

IMPLIKASI FATWA TENTANG HADIS KEUTAMAAN SURAT AL-KAHFI

Bilal Satria Wirda Aji, Muhammad Abil Endri, Rofi Hanif Firjatulloh, Alvi
Rahmatullah

STDI Imam Syafi'i Jember

Email: bilsatria3@gmail.com, abilendri@gmail.com, rofi.hanif.firjatulloh@gmail.com,
alvirahmatullah99@gmail.com

Abstrak

Fatwa adalah mencari suatu hukum syar'i atas bentuk respon dari orang yang meminta fatwa atau respon atas suatu permasalahan yang terjadi. Itu bertujuan untuk meluruskan keyakinan dan amalan yang dipercayai umat Islam. Membaca surat Al-Kahfi merupakan di antara amalan yang banyak dilakukan umat Islam di Indonesia. Civitas STDI Imam Syafi'i Jember berisikan orang-orang yang berjuang menyebarkan serta mengamalkan tuntutan ajaran Islam. Di antara yang banyak diserukan dan diamalkan di lingkungan tersebut adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, serta implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini mengemukakan bahwa hadis keutamaan surat Al-Kahfi datang dari dua periwayatan yang menyebutkan secara umum dan khusus pada hari Jumat. Fatwa para ulama akan kesunnahan membacanya di hari Jumat terbagi menjadi: (a) landasan hadisnya lemah namun boleh mengamalkannya, (b) landasan hadisnya lemah sehingga tidak membatasinya pada hari Jumat, (c) landasan hadisnya kuat. Implikasi fatwa-fatwa tersebut terhadap civitas STDI beragam, di antaranya ada yang menganggap fatwa tersebut sebagai perspektif lain dalam ijtihad dan ada juga yang tetap mengamalkannya.

Keywords

Surat Al-Kahfi; Implikasi Fatwa; Studi Kasus.

Abstact

Fatwa is seeking a syariah law in the form of a response from the person requesting a fatwa or a response to a problem that occurs. It aims to straighten out the beliefs and practices that are believed by Moslems. Reading Surah Al-Kahf is among the practices that many Moslems do in Indonesia. STDI Imam

Syafi'i Jember community consists of people who are striving to spread and practice the demands of Islamic teaching. Among what is widely da'wah spread and practiced in this environment is reading Surah Al-Kahf on Fridays. This study aims to analyze and find the takhrij hadiths of the virtues of Surah Al-Kahf, fatwas about the hadith of the virtues of Surah Al-Kahf, and as well as the implications of the fatwas about the hadith of the virtues of Surah Al-Kahf to the STDI's community. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study type. This study finds that the hadiths of the virtues of Surah Al-Kahf comes from two narrations which mention in general and specifically on Fridays. The fatwas of the scholars regarding the sunnah of reading it on Fridays is divided into: (a) the basis of the hadith is weak but it is permissible to practice it, (b) the basis of the hadith is weak so it does not limit reading it on Fridays, and (c) the basis of the hadith is authentic. The implications of these fatwas for the STDI's community are varied, some of whom consider the fatwa as another perspective in ijihad and some who continue to practice it.

Keywords

Surah Al-Kahf; The Implications of Fatwas; A Case Study.

Pendahuluan

Fatwa adalah mencari suatu hukum syar'i atas bentuk respon dari orang yang meminta fatwa atau respon atas suatu permasalahan yang terjadi.¹ Tidak semua umat Islam berhak memberikan fatwa, karena Allah melarang seseorang berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Orang yang layak untuk menjadi *mufti*² adalah seorang muslim yang memiliki keilmuan terhadap hukum syariat Islam. Di dalam Islam fatwa memiliki kedudukan yang agung, bahkan Allah secara tegas mengisyaratkan bagi siapa saja yang awam akan hukum Allah untuk bertanya kepada *mufti*. Tidaklah Allah memberi perintah tersebut kecuali sebagai bentuk pengagungan terhadap ahli ilmu. Fatwa ulama bertujuan untuk meluruskan keyakinan dan amalan yang dipercayai umat Islam.

Membaca surat Al-Kahfi merupakan di antara amalan yang banyak dilakukan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Karena ia adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki berbagai keutamaan bagi yang membacanya sebagaimana dijelaskan dari berbagai riwayat hadis. Di antara keutamaan yang dijelaskan adalah

¹ https://mawdoo3.com/ما_هي_الفتوى. Diakses tanggal 01 Maret 2023.

² *Mufti* adalah orang yang memberikan fatwa.

pancaran cahaya bagi yang membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزَلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ

Artinya:

*Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan maka ia akan disinari cahaya antara ia dan Kabah pada hari kiamat kelak.*³

Bahkan di sebagian riwayat disebutkan keutamaan bagi yang membacanya dapat menjadi pelindung baginya atas fitnah dajjal, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

Artinya:

*Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir surat Al-Kahfi maka ia terhindar dari fitnah dajjal.*⁴

Hadis-hadis tersebut dan yang sejenisnya menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum, tidak mengikat dengan waktu tertentu. Namun, di sebagian riwayat yang datang dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anh* dengan kekhususan membacanya di hari jumat, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya:

*Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam jumat maka baginya cahaya antara ia dan Baitul Atiq (Kabah).*⁵

Mayoritas ulama juga memfatwakan sunnahnya membaca surat Al-Kahfi dengan pengkhususan pada hari jumat. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang yang ia membaca surat Al-Kahfi setiap hari jumat, apakah perbuatannya dibenarkan syariat, beliau menjawab, "... apabila seseorang membaca surat Al-Kahfi pada hari jumat, maka pada hal tersebut terdapat kebaikan yang agung, keutamaan yang besar, dan diharapkan baginya mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tertera dalam hadis-hadis..."⁶ Pendapat ini selaras dengan mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu mazhab Syafi’i. Imam An-Nawawi menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di siang hari pada hari jumat. Dan begitu pula

³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), no. 10722.

⁴ An-Nasa’i, *‘Amalul Yaumi wal Lailah* (Cet. II; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1406 H), no. 950.

⁵ Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman, *Musnad Ad-Darimi* (Cet. I; Saudi: Dar Al-Mughni, 2000), no. 3450.

⁶ <https://binbaz.org.sa/fatwas/7155/فضل-قراءة-سورة-الكهف-يوم-الجمعة> . Diakses tanggal 25 Februari 2023.

yang dinukilkan dari Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Umm bahwa beliau menganjurkan membacanya di malam hari.⁷

Beberapa ulama hadis ada yang menilai jalur-jalur periwayatan hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari jumat adalah riwayat yang mauquf. Dan tidak berhenti disini, beberapa ulama kontemporer juga meneliti kembali riwayat-riwayat tersebut yang berakhir dengan kesimpulan akan kuatnya pendapat yang menyatakan derajat riwayat hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membacanya di hari jumat adalah *mauquf*.⁸ Syaikh Sholeh Al-Fauzan berkata:

*Hadis-hadisnya ada kelemahan, akan tetapi sebagian ulama mengatakan hadisnya bisa naik ke derajat hasan. Barangsiapa mengamalkannya maka tidak mengapa, dan barangsiapa meninggalkannya juga tidak mengapa, permasalahan ini diberi keluasan.*⁹

Ustadz Sufyan Baswedan menyampaikan di dalam *press release* fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bahwa hukum hadis-hadisnya adalah riwayat mauquf dan berkesimpulan untuk tidak hanya mengkhususkan membacanya di hari jumat saja, beliau berkata, “Di akhir kesimpulan kita jelaskan bahwa redaksi yang valid dari hadis yang mauquf ini justru tidak membatasi pada hari jumat saja, jadi open ya... hari jumat bagus, selain hari jumat juga bagus, tidak hanya dibatasi pada hari jumat.”¹⁰

Keyakinan akan sunnahnya membaca surat Al-Kahfi di hari jumat pada era belakangan ini mulai merebak kaum muslimin di Indonesia. Hal ini setelah sebelumnya banyak ceramah-ceramah yang mensyiarkan keutamaan membacanya di hari jumat. Kemudian muncul fatwa yang menggaungkan akan kedhoifan riwayat-riwayat tersebut, dan menyatakan tidak adanya pengkhususan di hari tertentu.

Civitas STDI merupakan kelompok masyarakat yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan pegawai. STDI mempunyai keunggulan sebagai kampus Islam yang bertujuan mencetak para dai menyerukan agama Allah. Civitas STDI berisikan orang-orang yang berjuang menyebarkan serta mengamalkan tuntutan ajaran Islam. Di antara yang banyak diserukan dan diamalkan di lingkungan tersebut adalah membaca surat Al-Kahfi di hari jumat. Setelah adanya fatwa yang menyatakan kedhoifan pengkhususannya di hari jumat hal ini menimbulkan bermacam reaksi, di antaranya ada yang tetap mengamalkannya, ada pula yang meninggalkan amalan tersebut, dan ada pula yang menjadi bingung apakah ia harus mengamalkannya atau tidak.¹¹ Peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh tentang implikasi fatwa terhadap pengamalan hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi terhadap civitas STDI Imam Syafi'i.

⁷ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Adzkar* (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 169.

⁸ *Mauquf* adalah riwayat hadis yang jalur sanadnya berhenti sampai di sahabat.

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=DzEP2BDGdWg>. Diakses tanggal 25 Februari 2023.

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=xIyF5wfKzqY>. Diakses tanggal 21 Januari 2023.

¹¹ Observasi (24 Maret 2023)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Menurut Sugiyono (2011), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus terbagi menjadi tiga jenis; (1) studi kasus *eksplanatori*, (2) studi kasus *eksploratori*, (3) studi kasus *deskriptif*.¹³ Studi kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung bukan peristiwa atau gejala yang telah berlangsung (*expost facto*).¹⁴

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah civitas STDI Imam Syafi'i Jember, dengan asumsi bahwa merekalah yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang implikasi fatwa tentang hadis keutamaan surat Al-Kahfi. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Muzzawir yang meneliti tentang “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU (Nahdlatul Ulama) Terhadap Pembangun Hukum Nasional” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum sesuai agama yang dianutnya. Sisi persamaannya adalah terkait fatwa. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

¹² <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada 1 Maret 2023.

¹³ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-studi-kasus/>. Diakses pada 1 Maret 2023

¹⁴ Mudjia Rahardjo, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus* (Malang: Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012)

¹⁵ Muzzawir, “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail (NU) Terhadap Pembangun Hukum Nasional”, *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2 (2021).

Kedua, Limaro Sidqi, Doli Witro yang meneliti tentang “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut bahwasanya fatwa menjadi landasan penting bagi umat islam dan pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sisi persamaannya adalah implikasi fatwa. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Ketiga, Fernalia, dkk., “Pengaruh Terapi Murottal Surat Al-Kahfi Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia yang Mengalami Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Kota Bengkulu”, 2020.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut adalah adanya pengaruh yang signifikan antara terapi murottal terhadap penurunan tekanan darah lansia dengan hipertensi di PSTW Pagar Dewa Kota Bengkulu. Sisi persamaannya adalah membahas surat Al-Kahfi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Keempat, Nurlaila dan Zulihafnani yang meneliti tentang “Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa ulama bagi masyarakat Aceh sangat berperan penting dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam masalah politik, dan peran mereka masih diperlukan meskipun sudah terdapat lembaga lain yang diakui pemerintah. Sisi persamaannya adalah terkait fatwa. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Kelima, Nova Firnian Ilmawan yang meneliti tentang “Pengaruh Persepsi Dan Sikap Pelaku Usaha Terhadap Pemilihan Bank Syariah Setelah Fatwa Majelis Ulama

¹⁶ Limaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Islam dan Nasional: Studi Impikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, *Substansia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2 (2019).

¹⁷ Fernalia, dkk., “Pengaruh Terapi Murottal Surat Al-Kahfi Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia yang Mengalami Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Kota Bengkulu”, *Malahayati Nursing Journal*, Vol. 2, No. 1 (2020).

¹⁸ Nurlaila dan Zulihafnani, “Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh”, *Substansia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2 (2019).

Indonesia Di Kauman Surakarta” pada tahun 2019.¹⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa mayoritas pelaku usaha di Kauman mengetahui fatwa MUI tentang keharaman bunga bang dan meyakini, serta mereka lebih memilih untuk menggunakan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Sisi persamaannya adalah terkait fatwa. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Keenam, Moh. Yazid Mubarak, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Surat Al Kahfi Dalam Kisah Nabi Musa Dan Khidir”, 2018.²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan metode pendidikan dalam surah al kahfi adalah metode keteladanan. Guru memberi contoh dan murid mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh guru. Dengan metode keteladanan ini tercipta guru yang dianggap mumpuni. Sisi persamaannya adalah membahas surat Al-Kahfi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Ketujuh, Kamal Zubair yang meneliti tentang “Pengaruh Fatwa Keharaman Bunga Bank Terhadap Keputusan Beli Produk Bank Syariah” yang dilakukan pada tahun 2014.²¹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa persepsi terhadap MUI tentang keharaman bunga bank dikalangan PNS STAIN Parepare ternyata cukup bervariasi, hasil ini dapat dianggap merupakan alasan paling mendasar bagi responden tersebut di dalam memilih bank syariah. Sisi persamaannya adalah terkait fatwa. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti takhrij hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi, fatwa dan implikasi fatwa tentang hadis-hadis keutamaan Surat Al-Kahfi pada civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

¹⁹ Nova Firnian Ilmawan, *Pengaruh Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha terhadap Pemilihan Bank Syariah Setelah Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kauman Surakarta*, Tesis (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

²⁰ Moh. Yazid Mubarak, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Surat Al Kahfi dalam Kisah Nabi Musa dan Khidir”, *Al Ghazali*, Vol. 1, No.1 (2018).

²¹ Kamal Zubair, “Pengaruh Fatwa Keharaman Bunga Bank Terhadap Keputusan Beli Produk Bank Syariah”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. VII, No. 1 (2014).

Takhrij Hadis-Hadis Keutamaan Surat Al-Kahfi

Berikut ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, peneliti berusaha mengkaji mengenai takhrij hadis-hadis tersebut dan hukum hadis tersebut, sehat maupun lemahnya.

1. Hadis Riwayat Tsauban

Riwayat hadis ini menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum, sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i dalam kitab sunan, sebagai berikut:

قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَّحِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ، فَإِنَّهُ عَصَمَهُ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

Artinya:

Berkata An-Nasai: mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Abdul A'la, beliau berkata: menceritakan kepada kami Khalid, beliau berkata: menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau berkata: mengabarkan kepada kami Qatadah, dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dari Ma'dan, dari Tsauban, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca sepuluh (ayat) terakhir dari surat Al-Kahfi, maka sesungguhnya itu adalah perlindungan baginya dari (fitnah) Dajjal.²²

Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahihnya nomor 809, Ibnu Hibban dalam Shahihnya nomor 785 dan 786, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 3411, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 7971, 10718, 10719, 10720, dan 10721, Abu Dawud dalam Sunannya nomor 4323, Tirmidzi dalam Jami' nomor 2886, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir nomor 6079, Ahmad dalam Musnadnya nomor 22126, 28164, 28187, 28188, dan 28189.

Hadis ini diriwayatkan oleh Tsauban bin Bujdud dan Abu Darda'. Adapun hadis Tsauban bin Bujdud, maka hadis ini diriwayatkan dari jalur Ma'dan, dari Tsauban bin Bujdud. Hadis ini memiliki *syahid* dari hadis Khalid bin Ma'dan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Qatadah bin Di'amah. Adapun hadis Khalid bin Ma'dan, maka hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka hadis ini diriwayatkan oleh At-Thabrani, An-Nasai, dan Al-Hakim. Adapun hadis Qatadah bin Di'amah, maka hadis ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq. Adapun hadis Abu Darda, maka hadis ini diriwayatkan dari jalur Ma'dan dari Abu Darda'.

Kesimpulannya hadis ini datang dari riwayat yang shohih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shohihnya. Hadis ini dikuatkan oleh beberapa jalur periwayatan. Demikian pula datang riwayat hadis yang semakna dengan jalur periwayatan yang kuat.

²² An-Nasa'i, *'Amalul Yaumi wal Lailah* (Cet. II; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1406 H), no. 950.

2. Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri

Riwayat-riwayat hadis ini menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat secara khusus, berikut ini adalah hadis-hadisnya:

a. Hadis Pertama

قَالَ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

Artinya:

Berkata Ad-Darimi: Menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, menceritakan kepada kami Husyaim, menceritakan kepada kami Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Ubad, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Barangsiapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jum'at, maka ia akan mendapatkan cahaya di antara dirinya dan Baitul 'Atiq (Ka'bah).²³

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 2080, 2081, 3412, dan 8657, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 9829, 9830, 9831, 10722, 10723, dan 10724, Ad-Darimi dalam Musnadnya nomor 3450, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir nomor 6078, Abdurrazaq dalam Mushannafnya nomor 730 dan 6023, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya nomor 19 dan 30513, dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath nomor 1455.

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Qais bin Ubad, dan Abu Hasyim dan Abu Mijlaz meriwayatkan dari Qais bin 'Ubad, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', Abu Mijlaz meriwayatkan dari Qais bin 'Ubad dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' hukman.

Ibnu Hajar berkata mengenai hukum hadis ini:

Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar, kesimpulannya hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dhaif dan beliau berkata kembali dalam Syarah Al-Muhadzhab: Hadis ini diriwayatkan An-Nasai dalam kitab 'Amalul Yaumi wa Al-Lailah dengan sanad yang gharib lemah, diriwayatkan secara marfu' dan mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-duanya lemah, dan ini adalah lafadznya. Adapun lafadz hadis marfu' maka ia mempunyai kemungkinan untuk dilemahkan dengan perselisihan dan keganjilan dan adapun lafadz mauquf maka tidak diragukan lagi dalam keshahihannya, karena An-Nasai berkata dalam lafaz hadis mauquf: Berkata kepada kami Muhammad bin Basyar: Menceritakan kepada kami Yahya bin Katsir, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Abu Hasyim, dan Ibnu Abi Syaibah berkata: menceritakan kepada kami Waki', menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Hasyim Al-Washiti, dari Abi Mijlaz, dari Qais bin 'Ubad darinya, mereka termasuk periwayat dua shahih (Shahih

²³ Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi* (Cet. I; Saudi: Dar Al-Mughni, 2000), no. 3450.

Bukhari dan Muslim) maka tidak ada alasan untuk menghukumi hadis ini sebagai hadis lemah.

b. Hadis Kedua

قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو عَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزَلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا، فَخَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ.

Artinya:

Berkata An-Nasai: Mengabarkan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakan Al-Bashri, beliau berkata: menceritakan kepada kami Yahya bin Katsir Abu Ghassan, beliau berkata: menceritakan kepada kami Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : Barangsiapa yang membaca Surat Al-Kahfi sebagaimana (surat tersebut) diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya di antara dirinya dan Makkah, dan barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dari Al-Kahfi, kemudian Dajjal muncul, maka (Dajjal) tidak akan mampu menguasai orang tersebut.²⁴

Takhrij hadis berikut ini adalah sebagaimana takhrij hadis pertama. Dan hadis ini memiliki *syahid* dari hadis Abu Darda', hadis An-Nawwas bin Sam'an Al-Kilabi, hadis Abu Umamah Al-Bahili, hadis Muadz bin Anas Al-Juhani, hadis Khalid bin Ma'dan, hadis Qatadah bin Di'amah, hadis Tsauban bin Bujdud *maula* (bekas budak) Rasulullah, dan hadis Nufair bin Malik bin 'Amir Al-Hadrami, hadis 'Ali bin Abi Thalib, dan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani.

Adapun hadis Abu Darda', maka hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, An-Nasai, dan Hakim. Adapun hadis An-Nawwas bin Sam'an Al-Kilabi, maka hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Hakim. Adapun hadis Abu Umamah Al-Bahili, maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Thabarani, Al-Hakim, dan Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Al-Mathalib Al-'Aliyah. Adapun hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani, maka hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Thabarani.

Adapun hadis Khalid bin Ma'dan, maka hadis tersebut dikeluarkan oleh Ad-Darimi. Adapun hadis Qatadah bin Di'amah, maka hadis tersebut dikeluarkan oleh Abdurrazaq. Adapun hadis Tsauban bin Bujdud *maula* Rasulullah, maka hadis tersebut dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Adapun hadis 'Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, maka hadis tersebut dikeluarkan oleh Adh-Dhiya' Al-Maqdisi.

²⁴ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), no. 10722.

Adapun hukum hadis ini, maka Ibnu Hajar berkata, “Berkata An-Nasai: *shahih* secara *mauquf*”.

Kesimpulannya adalah hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi terdapat 2 jalur: (a) Hadis Riwayat Tsauban dan (b) Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum dengan jalur-jalur periwayatan yang *shahih* berasal dari riwayat Tsauban. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat secara khusus berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan jalur periwayatan yang tidak lepas dari kecacatan pada perawinya dan juga diriwayatkan dengan dua jalur berbeda yakni *marfu'* dan *mauquf*. Namun yang lebih kuat adalah jalur riwayat yang *mauquf*, sehingga dihukumi hadisnya *dhoif*.

Fatwa tentang Hadis-Hadis Keutamaan Surat Al-Kahfi

Fatwa adalah mencari suatu hukum syar'i atas bentuk respon dari orang yang meminta fatwa atau respon atas suatu permasalahan yang terjadi. Fatwa ulama bertujuan untuk meluruskan keyakinan dan amalan yang dipercayai umat Islam. Membaca surat Al-Kahfi merupakan di antara amalan yang banyak dilakukan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Keutamaan membacanya dilandasi dari hadis-hadis yang *shahih* dari Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana tertera dalam pembahasan yang telah berlalu. Para ulama juga ikut menyiarkan sunnahnya membaca surat Al-Kahfi karena landasan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaannya. Imam An-Nawawi ketika menyusun bab-bab pada kitab *Shahih Muslim*, beliau menamakan bab keutamaan surat Al-Kahfi dan ayat kursi. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat akan kesunnahan membacanya di hari Jumat, berikut fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan:

- 1) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya lemah akan tetapi boleh mengamalkan membacanya pada hari Jumat

- a. Fatwa Syaikh Ibnu Baz

Beliau berkata:

*Membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jum'at di dalamnya terdapat hadits-hadits yang dhaif, akan tetapi beberapa di antaranya saling menguatkan. Dan Sahabat Ibnu Umar biasa membacanya -semoga Allah meridhoinya-, maka jika seseorang membacanya pada hari Jumat maka itu baik.*²⁵

²⁵ Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Saudi: Riasah Idaroh Al-Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta', 1431 H), Jilid 29, Hlm. 218.

b. Fatwa Syaikh Al-Utsaimin

Beliau berkata:

*Membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat adalah sunnah, diriwayatkan ia akan diterangi cahaya di antara dua jumat, di riwayat lain dari diterangi dari bawah kakinya hingga ke langit; diterangi pada hari kiamat; dan diampuni dosanya di antara dua jumat.*²⁶

2) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya lemah sehingga tidak membatasi membacanya di hari Jumat.

Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ustadz Sufyan Baswedan (Ketua Dewan Fatwa) berkata:

*Pada ujungnya sih kita sepakat bahwa hadis ini derajatnya mauquf, artinya sanadnya berhenti sampai sahabat Abu Said Al-Khudri, akan tetapi redaksi yang beliau sebutkan dihukumi sebagai hadis marfu' karena apa yang beliau katakan tidak mungkin hasil ijtihad pribadi walaupun sanadnya berhenti sampai sahabat nabi radhiyallahu 'anhu. Dan di akhir kesimpulan kita jelaskan bahwa redaksi yang valid dari hadis yang mauquf ini justru tidak membatasi pada hari jumat saja, jadi open ya... hari jumat bagus, selain hari jumat juga bagus, tidak hanya dibaca pada hari jumat.*²⁷

3) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya kuat sehingga boleh mengkhususkan membacanya di hari Jumat.

a. Fatwa Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

Beliau berkata:

*Hadis membaca Surat Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat hadisnya tsabit (sah) karena datang dari riwayat shahihah walaupun tidak disebut pada sebagian riwayat tidak mengapa karena selama yang meriwayatkan yaitu al-hafidzh, al-mutqin maka selamanya riwayatnya diterima, karena ia merupakan tambahan lafadzh dari perawi yang tsiqoh.*²⁸

b. Fatwa Ustadz Zainal Abidin

Beliau berkata:

Ulama-ulama menganjurkan akan hal itu, salaf maupun kholaf telah menganjurkan. Bahkan, di antara ulama-ulama yang mendhoifkan hadis tersebut itu menganjurkannya, karena itu dibidang masalah fadhoilul a'mal (keutamaan beramal) ... tetapi disana ada penilaian-penilaian ulama yang menshohihkan, di

²⁶ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin*, (Saudi: Darul Wathon, 1413 H), Jilid 16, Hlm. 142.

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=xIyF5wfKzqY>. Diakses tanggal 29 Maret 2023.

²⁸ https://www.youtube.com/watch?v=FW5zjg_Wko. Diakses tanggal 29 Maret 2023.

*antaranya ulama pakar ahli hadis Syaikh Nashruddin Al-Albani yang menshohihkan hadis ini.*²⁹

Kesimpulannya adalah para ulama memiliki beberapa pandangan terkait membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Peneliti mengemukakan bahwa fatwa-fatwa para ulama memiliki kesimpulan:

- (a) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya dhoif akan tetapi boleh mengamalkan membacanya pada hari Jumat,
- (b) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya dhoif sehingga tidak membatasi membacanya di hari Jumat,
- (c) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya shohih sehingga boleh mengkhususkan membacanya di hari Jumat.

Implikasi Fatwa tentang Hadis-Hadis Keutamaan Surat Al-Kahfi pada Civitas STDI Imam Syafi'i Jember.

Civitas STDI Imam Syafi'i Jember yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan pegawai selalu berusaha untuk mengamalkan syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*, baik wajib maupun sunnah. Dan di antara syariat yang mereka jadikan sebagai amalan rutin adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at maupun malam Jum'at. Namun, semenjak terbitnya fatwa yang menyatakan bahwa landasan hadis membaca surat Al-Kahfi adalah lemah, maka mereka memiliki opini yang berbeda-beda dalam menanggapi. Berikut ini tanggapan yang mereka utarakan:

1. Mengajak untuk menghormati pendapat

Tanggapan ini disampaikan oleh Alim Amanah, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau menanggapi terbitnya fatwa ini dengan ujaran beliau;

*Setiap ulama mempunyai kapasitas keilmuan tersendiri. Sehingga apa yang mereka ucapkan termasuk juga ilmu. Yang mensunnahkan punya dalil yg kuat juga. Sehingga harus saling menghormati perbedaan pendapat yang ada. Inshaallah itu termasuk ijtihad mereka yang tetap akan dapat pahala walaupun salah.*³⁰

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Andika Rismawanto, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i. beliau menuturkan tanggapannya bahwa;

Itu namanya ulama bebas untuk berfatwa, tapi kemungkinan yang seperti itu kita harus legowo kita memilih pendapat yang mana, karena semuanya memiliki dalil dan intinya itu kembali ke diri masing-masing melihat wajah istidlal-nya dimana kan karena ulama itu hanya menyampaikan fatwa dengan apa yang mereka

²⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=ohdf12fCbAE>. Diakses tanggal 29 Maret 2023.

³⁰ Alim Amanah, *Wawancara* (Jember, 28 Maret 2023).

*ijtihadkan sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing kita harus bersikap bagaimana.*³¹

2. Berusaha untuk tetap membacanya walaupun dengan niat berbeda.

Tanggapan ini disampaikan oleh Slamet Hariyadi, seorang pegawai BAAK STDI Imam Syafi'i. Beliau menanggapi terbitnya fatwa ini dengan ujaran beliau;

*Ana terkejut itu, ternyata ada yang tidak mensunnahkan, setelah sempat membaca sekilas itu, yang tidak disunnahkan adalah fadhillah atau keutamaannya, bukan membacanya ya, sejak saat itu, saya membaca, tapi gak seperti dulu lagi, ketika membaca ya sudah ini ana membaca, ibadah, semoga Allah memberi pahala, kayak gitu. Dulu itu, paradigmanya, ini hari Jum'at, disunnahkan membaca Al-Kahfi, dapat pahala, disinari dua cahaya di antara Jumat, kayak begitu. Tapi kalau sekarang, setelah baca itu, oh, ternyata, gak sunnah ya, karena kita itu bukan thalibul ilmi yang seperti antum duduk, kita hanya ngaji kuping, ya sudahlah begitu.*³²

Pernyataan yang mendekati ini juga disampaikan oleh Fathan Jihadul Islam, seorang pegawai P3MD STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau menanggapi terbitnya fatwa ini dengan ucapan beliau;

*Untuk apa namanya berarti fatwa dari dewan fatwa kan, sebenarnya itu khilaf, sama kayak khilafnya fikih, khilaf di fikih juga terjadi di khilaf hadis, jadi masalah khilaf itu tidak terjadi di masalah fiqhiyyah aja, ada beberapa ulama yang berpendapat oh nggak, ini rajulun tsiqah, tapi pendapat ulama' lain nggak dia ada saqat di akhir kehidupannya, dan ini hadis yang termasuk lemah di akhir kehidupannya, dewan fatwa punya pandangan sendiri, ana juga sebelum dewan fatwa mengeluarkan statement itu, ana sudah lebih tahu dari ustadz Firanda, jadi ustadz Firanda itu sudah jauh-jauh hari sebelum itu beliau sudah ngomong ini ada masalah di hadis Al-Kahfi dibaca di hari Jum'at, dan setelah ana lihat, memang ternyata kayaknya ada masalah, cuma karena ana bukan orang kompeten, jadi ana masih lebih merajihkan Syaikh Albani daripada dewan fatwa, tapi memang kalau dilihat ada ... dari rawinya, kalau antum melihat rawinya itu ada yang shaduq, terus shaduq yukhti' katsiran, jadi memang ya, ana agak sedikit ragu juga, apakah tetap dilanjutkan atau nggak, kalau dulu ana sampai ya, kalau belum baca itu ada sedikit khawatir begitu, tapi sekarang, kalau agak ketinggalan ya gak apa-apa sejak ada fatwa begitu.*³³

³¹ Andika Rismawanto, Wawancara (Jember, 28 Maret 2023).

³² Slamet Hariyadi, Wawancara (Jember, 28 Maret 2023).

³³ Fathan Jihadul Islam, Wawancara (Jember, 28 Maret 2023).

3. Memandang fatwa tersebut sebagai perspektif lain dalam sebuah ijtihad

Tanggapan ini disampaikan oleh Alim Amanah menyusul terbitnya fatwa mengenai tidak disunnahkannya merutinkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at. Beliau berkata bahwa;

*Setiap ulama mempunyai kapasitas keilmuan tersendiri. Sehingga apa yang mereka ucapkan termasuk juga ilmu. Yang mensunnahkan punya dalil yang kuat juga. Sehingga harus saling menghormati perbedaan pendapat yang ada. Insyaallah itu termasuk ijtihad mereka yang tetap akan dapat pahala walaupun salah.*³⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fauzi Izzaturrahman, seorang pegawai P3MD STDI Imam Syafi'i Jember beliau menanggapi munculnya fatwa ini dengan;

*Tanggapan ana itu sebenarnya perspektif, Syaikh Al-Albani menghasankan, dan hadisnya bisa dipakai hujjah, akan tetapi yang dibahas sama dewan fatwa itu, ada fatwa yang mengatakan bahwa derajat hadis ini dipertanyakan karena ada beberapa sahabat yang dhaif atau dhaif jiddan gitu, jadi ana berpikir itu hanya perspektif pandangan, fatwa itu keluar karena dia itu membahas sanad yang didapat sama dewan fatwa tersebut, tapi kalau Syaikh Al-Albani mungkin ada pandangan lain, itu hanya perspektif pandangan saja, tinggal kita mau pakai yang mana, kalau ana, ya, masih mengamalkan. Ijtihad itu kan, kalau salah dapat satu, kalau benar ya Alhamdulillah.*³⁵

Pernyataan yang lain diutarakan oleh Habibul Mahbub, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadis. Beliau memberikan tanggapan ini dengan ucapan beliau bahwa,

*“Fatwa itu bisa berubah-ubah menyesuaikan kelimuan masing-masing ulama yang ada, sebab Imam Syafi'i saja memiliki qoul qodim dan qoul jadid.”*³⁶

4. Menerima fatwa tersebut

Tanggapan ini diucapkan oleh Nawaf Mardzy, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadis. Beliau memberikan tanggapan terhadap fatwa tersebut dengan ujaran beliau;

*Kalau argumen mereka tentang lemahnya hadis itu bisa mereka backup dengan bukti ilmiah, saya manut. Karena saya jujur belum sreg dengan pendalilan orang yang bilang itu sunnah.*³⁷

Tanggapan serupa disampaikan juga oleh Nur Jamiludin, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadis. Beliau menanggapi terbitnya fatwa ini dengan berkata bahwa;

³⁴ Alim Amanah, *Wawancara* (Jember, 28 Maret 2023).

³⁵ Fauzi Izzaturrahman, *Wawancara* (Jember, 28 Maret 2023).

³⁶ Habibul Mahbub, *Wawancara* (Jember, 27 Maret 2023).

³⁷ Nawaf Mardzy, *Wawancara* (Jember, 28 Maret 2023).

*Saya menerimanya, karena mereka memiliki ilmu yang luas, dan mereka pun tidak mengeluarkan fatwa itu, kecuali setelah berusaha untuk menggali dan memperdalam masalah itu, dan tentu saja dengan pertolongan dari Allah Ta'ala.*³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan yang disajikan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi terdapat 2 jalur: (a) Hadis Riwayat Tsauban dan (b) Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum dengan jalur-jalur periwayatan yang *shahih* berasal dari riwayat Tsauban. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat secara khusus berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan jalur periwayatan yang tidak lepas dari kecacatan pada perawinya dan juga diriwayatkan dengan dua jalur berbeda yakni *marfu'* dan *mauquf*. Namun yang lebih kuat adalah jalur riwayat yang *mauquf*, sehingga dihukumi hadisnya *dhoif*.
2. Para ulama memiliki beberapa pandangan terkait membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Peneliti mengemukakan bahwa fatwa-fatwa para ulama memiliki kesimpulan: (a) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya *dhoif* akan tetapi boleh mengamalkan membacanya pada hari Jumat, (b) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya *dhoif* sehingga tidak membatasi membacanya di hari Jumat, (c) Fatwa yang menyatakan landasan hadisnya *shohih* sehingga boleh mengkhususkan membacanya di hari Jumat.
3. Civitas STDI Imam Syafi'i menanggapi terbitnya fatwa mengenai tidak disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at dengan beberapa tanggapan, di antara tanggapan mereka adalah (a) mengajak untuk bersikap *legowo*, (b) ada yang berusaha mengamalkannya meskipun dengan niat berbeda, (c) ada yang menganggap fatwa tersebut sebagai perspektif lain dalam ijtihad, dan (d) ada yang menerima fatwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali, *As-Sunan Al-Kubra*. Cet. I; Hyderabad: Majlis Dairah Al-Ma'arif, 1355 H.
- Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman, *Musnad Ad-Darimi*. Cet. I; Riyadh: Dar Al-Mughni, 2000.

³⁸ Nur Jamiludin, *Wawancara* (Jember, 28 Maret 2023).

- Fernalia, dkk., “Pengaruh Terapi Murottal Surat Al-Kahfi Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia yang Mengalami Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Kota Bengkulu”, *Malahayati Nursing Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Al-Hakim, Muhammad bin ‘Abdillah, *Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini*. Beirut: Darul Ma’rifah, t.th
- Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar, *Al-Mushannaf*. Cet. I; Jeddah: Darul Qiblah, 1427 H.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdillah, *Majmu’ Fatawa wa Maqolat Mutanawwi’ah*. (Riyadh: Riasah Idaroh Al-Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta’, 1431 H), Jilid 29, Hlm. 218.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad*. Cet. I; Riyadh: Darul Minhaj, 1431 H.
- Ibnu Hibban, Muhammad Al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban*. Cet. II; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1414 H.
- Ilmawan, Nova Firnian, *Pengaruh Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha terhadap Pemilihan Bank Syariah Setelah Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kauman Surakarta*, Tesis Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Mubarok, Moh. Yazid, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Surat Al Kahfi dalam Kisah Nabi Musa dan Khidir”, *Al Ghazali*, Vol. 1, No.1, 2018.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Jiil, t.th.
- An-Nasa’i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib. *Sunan An-Nasa’i*. Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- _____, *‘Amalul Yaumi wal Lailah*. Cet. II; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1406 H.
- _____, *Sunan An-Nasa’i*. Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Adzkar*. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Muzzawir, “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail (NU) Terhadap Pembangun Hukum Nasional”, *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Nurlaila dan Zulihafnani, “Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh”, *Substansia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2, 2019.
- Rahardjo, Mudjia, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus* (Malang: Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012)
- As-Shan’ani, ‘Abdurrazzaq bin Hammam, *Mushannaf ‘Abdurrazzaq*. Cet. II; Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1403 H.

- Sidqi, Limaro dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Islam dan Nasional: Studi Impikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, *Substansia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2, 2019.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Kitab Al-‘Arabi, t.th.
- Ath-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu’jam Al-Ausath*. Cet. I; Kairo: Dar Al-Haramain, 1415 H.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Jami’ At-Tirmidzi. Beirut: *Dar Al-Gharb Al-Islami*, 1998.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Majmu’ Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin*. Riyadh: Darul Wathon, 1413 H.
- Zubair, Kamal, “Pengaruh Fatwa Keharaman Bunga Bank Terhadap Keputusan Beli Produk Bank Syariah”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. VII, No. 1, 2014.